



Original Article

Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Perspektif Good Governance

I.Putra Chobasder Plaikol¹✉

^{1,2,3}Universitas Karya Darma Kupang, Indonesia

Korespondensi Author: cobasplaikolo495@gmail.com

Abstrak:

Tata kelola pemerintahan desa merupakan elemen penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sejak diberlakukannya otonomi desa, pemerintah desa dituntut untuk mampu mengelola sumber daya, kewenangan, dan pelayanan publik secara transparan, akuntabel, serta partisipatif. Konsep good governance menjadi kerangka normatif yang relevan dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa karena menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, efektivitas, dan efisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tata kelola pemerintahan desa dalam perspektif good governance serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas aparatur desa, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Meskipun demikian, terdapat peluang besar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui peningkatan kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan peran masyarakat dan lembaga desa dalam proses perencanaan dan pengawasan. Penerapan prinsip good governance secara konsisten diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mendorong terwujudnya pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Keywords: Tata Kelola Pemerintahan Desa, Good Governance, Otonomi Desa, Partisipasi Masyarakat.

Pendahuluan

Desa secara yuridis merupakan entitas pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan nasional, khususnya sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan masyarakat. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menandai babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, serta adat istiadat setempat. Kewenangan tersebut menuntut pemerintah desa untuk mampu menyelenggarakan pemerintahan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Namun demikian, dalam praktiknya, tata kelola pemerintahan desa masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang sering dijumpai antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat terwujudnya pemerintahan desa yang demokratis, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Secara teoritis, konsep good governance menjadi pendekatan yang relevan dalam menilai dan memperbaiki tata kelola pemerintahan desa. Good governance menekankan prinsip-prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya pemerintahan desa yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Dwipayana & Eko, 2003; Sutoro, 2014).

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai tata kelola pemerintahan desa dalam perspektif good governance menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip good governance telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian pemerintahan desa, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam tata kelola pemerintahan desa dalam perspektif good governance. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif proses, praktik, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan konteks sosial dan kelembagaan yang melingkupinya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sekaligus menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Fokus penelitian ini meliputi

prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, efektivitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan desa. Subjek penelitian meliputi aparatur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan desa, laporan keuangan desa, dokumen perencanaan pembangunan desa, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode guna memastikan validitas dan keandalan temuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Perspektif Good Governance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola pemerintahan desa dalam perspektif good governance telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya optimal pada seluruh prinsip yang menjadi indikator utama. Implementasi good governance di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural, sehingga pelaksanaannya belum berjalan secara merata dan berkelanjutan. Temuan penelitian diuraikan berdasarkan prinsip-prinsip good governance sebagai berikut.

1. Transparansi

Pemerintah desa telah berupaya menerapkan prinsip transparansi melalui penyampaian informasi terkait program pembangunan dan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. Bentuk transparansi yang dilakukan antara lain pemasangan papan informasi anggaran desa, penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam forum musyawarah desa, serta pemanfaatan media sosial desa sebagai sarana penyebaran informasi.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap informasi masih terbatas. Keterbatasan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kurangnya ketersediaan informasi, tetapi juga oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isi informasi yang disampaikan serta ketidakkonsistenan dalam penyampaian data. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan informasi publik serta rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap administrasi pemerintahan desa.

2. Akuntabilitas

Dalam aspek akuntabilitas, pemerintah desa telah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah dan lembaga desa terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban

administratif. Hal ini menunjukkan adanya kepatuhan aparatur desa terhadap mekanisme akuntabilitas formal.

Namun demikian, akuntabilitas kepada masyarakat belum berjalan secara optimal. Masyarakat masih cenderung bersikap pasif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa, sementara mekanisme evaluasi kinerja aparatur desa belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas masih bersifat vertikal, sementara akuntabilitas horizontal kepada masyarakat belum sepenuhnya terwujud.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama terlihat melalui keikutsertaan dalam forum musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kehadiran masyarakat dalam forum tersebut relatif tinggi. Namun, partisipasi yang bersifat aktif, seperti penyampaian gagasan, pengambilan keputusan, dan pengawasan pelaksanaan program, masih terbatas pada kelompok masyarakat tertentu.

Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain budaya lokal, tingkat pendidikan, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pemerintahan desa. Akibatnya, partisipasi masyarakat cenderung bersifat simbolik dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipatif dalam good governance.

4. Efektivitas dan Efisiensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan desa telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar. Meskipun demikian, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan sumber daya manusia, perencanaan yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan masyarakat, serta koordinasi antar lembaga desa yang belum optimal menjadi faktor utama yang memengaruhi capaian program pembangunan desa.

Pembahasan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Perspektif Good Governance

Pembahasan ini mengkaji temuan penelitian dengan mengaitkannya pada konsep teoretis good governance serta regulasi yang berlaku. Prinsip-prinsip good governance digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan desa telah berjalan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

1. Transparansi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa

Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya transparansi telah dilakukan oleh pemerintah desa melalui penyediaan informasi anggaran dan program pembangunan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep good governance yang menekankan keterbukaan informasi sebagai prasyarat utama terwujudnya pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Namun, keterbatasan akses dan pemahaman masyarakat terhadap informasi mengindikasikan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga dengan kemampuan masyarakat dalam memahami dan memanfaatkannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan informasi publik serta peningkatan literasi masyarakat.

2. Akuntabilitas Pemerintah Desa

Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

undangan, yang mencerminkan adanya kepatuhan administratif aparatur desa. Namun, akuntabilitas publik kepada masyarakat masih belum optimal. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa akuntabilitas tidak hanya bersifat vertikal kepada pemerintah di atasnya, tetapi juga harus bersifat horizontal kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme evaluasi dan pengawasan yang melibatkan masyarakat dan lembaga desa secara aktif agar akuntabilitas dapat terwujud secara menyeluruh.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat dalam forum-forum resmi desa menunjukkan bahwa ruang partisipasi telah disediakan oleh pemerintah desa. Namun, partisipasi yang masih bersifat simbolik menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipatif dalam good governance. Faktor sosial dan budaya, tingkat pendidikan, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga desa menjadi kendala utama. Oleh karena itu, penguatan partisipasi masyarakat melalui edukasi politik, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kapasitas lembaga desa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas partisipasi dalam pembangunan desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan desa dalam perspektif good governance telah diterapkan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal pada seluruh prinsip yang menjadi indikator utama. Pemerintah desa pada dasarnya telah berupaya menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, rendahnya tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan good governance di tingkat desa masih memerlukan upaya penguatan secara berkelanjutan agar tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Saran

Pemerintah daerah disarankan untuk menyelenggarakan program pelatihan dan pembinaan secara rutin bagi aparatur desa, khususnya dalam bidang manajemen keuangan desa, perencanaan pembangunan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Program pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur desa sehingga mampu menerapkan prinsip good governance secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Daftar Pustaka

- Dwipayana, A., & Eko, S. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik*. Bandung: Mandar Maju.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutoro, E. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for sustainable human development*. New York: United Nations Development Programme.